

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Whistleblowing system merupakan sistem pengaduan atau pelaporan yang diupayakan dapat mencegah atau mengungkap tindak kecurangan dengan melaporkan informasi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dalam internal lembaga atau external lembaga. AFCE (*Association of Certified Fraud Examiners*) 2020 menyatakan dalam penelitiannya bahwa kecurangan bisa dideteksi dengan berbagai teknik. Dalam penelitiannya teknik yang paling efisien yaitu dengan tip atau pengaduan. Pengaduan tersebut bisa dari pihak internal lembaga ataupun pihak eksternal. Khaimainy (2021) menyatakan *whistleblowing* pada lembaga internal terjadi pada saat seorang karyawan mengetahui adanya suatu tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilaksanakan oleh karyawan lainnya kemudian kecurangan tersebut dilaporkan menuju atasannya. Sedangkan *whistleblowing* external terjadi pada saat karyawan organisasi mengetahui adanya tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di dalam lembaga kemudian karyawan tersebut memberitahukannya kepada pihak luar instansi masyarakat karena beranggapan masyarakat akan dirugikan dengan adanya kecurangan.

Banyaknya fenomena terungkapnya tindak kecurangan menjadi perhatian khusus dari masyarakat. Tindak kecurangan di lingkungan pemerintahan telah menjadi berita sehari-hari, mulai dari berita pemerintah pusat hingga pemerintah daerah seolah prinsip satu tumbuh seribu tak pernah padam dalam masalah kasus tindak kecurangan Aginsyah (2021). Hal tersebut mengakibatkan instansi pemerintah dan sekelilingnya harus merasakan kerugian. Yang sangat merugikan dari terdapatnya tindak kecurangan adalah tingkat kepercayaan masyarakat/warga kepada instansi yang tersangkut kasus tindakan kecurangan menjadi menurun. Berdasarkan penelitian *Assosiation of Certified Fraud exeminers* (ACFE) Global (2020) menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terjadi tindak kecurangan rata-rata 5% dari pendapatan organisasi. Kasus kecurangan tersebut banyak terjadi baik pada sektor pemerintahan ataupun sektor swasta.

Pada sebuah organisasi terdapat beberapa hal yang perlu dihindari salah satunya adalah terjadinya *fraud* atau kecurangan didalamnya. Menurut Agustina (2022) Kecurangan (*fraud*) tak jarang pula disebut dengan istilah lebih umum misalnya pencurian, penggelapan & pemalsuan. Kecurangan (*fraud*) umumnya sering terjadi dalam diri seseorang lantaran adanya rasa takanan (*pressure*) buat melakukan tekanan penyelewengan serta dorongan untuk memanfaatkan saat adanya kesempatan (*opportunity*). Sedangkan menurut Musmulyadi (2020) Kecurangan atau *fraud* ialah tindakan yang dengan sengaja dilakukannya penipuan sehingga mengakibatkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang menjadi korban atau yang dirugikan dan memberikan keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok oleh para pelaku kecurangan. Dalam kondisi tersebut terlihat bahwa guna memenuhi kepentingan pribadi terlihat bahwa terdapatnya kerja sama yang diperankan oleh beberapa pihak dalam melakukan tindakan kecurangan. Berdasarkan tren kasus korupsi *Indonesia corruption watch* ICW (2021) pelaku aksi kecurangan saat ini berkembang mulai dari aktor yang memiliki wewenang kelas atas hingga kelas bawah. Hal ini mengindikasikan perlunya kewaspadaan dan kepedulian dari seluruh pihak terkait dengan terjadinya kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian Survai Fraud Indonesia oleh ACFE (2019) Chapter Indonesia menyatakan bahwa *fraud* yang sering terjadi di Indonesia dengan kerugian terbesar adalah tindak pidana korupsi. Masalah penting terkait dengan korupsi adalah bagaimana strategi pencegahannya sehingga tidak memberikan dampak yang merugikan bagi banyak pihak. Memerangi praktik korupsi dan penyuapan berkaitan dengan masalah bagaimana cara merubah pola pikir seseorang, mengingat korupsi di sudah dilabeli atau dicap sebagai “budaya” dan sudah sangat tertanam dalam masyarakat maka sehingga sulit untuk dibersihkan Pangaribuan (2020).

Tindak kecurangan korupsi terjadi karena pemegang otoritas yang mendapatkan kesempatan akan tetapi tidak dilandaskan dengan integritas. Dimana integritas mempunyai poin terpenting yang perlu dipunyai oleh setiap pejabat publik sebagai bentuk efektifitas dalam pencegahan korupsi. Menurut Aprilia et al., (2021) menyatakan Integritas yang dimiliki seseorang harus memiliki sikap transparan, kejujuran, konsisten, berani, serta bertanggungjawab atas apa yang

sudah dilakukannya. Guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Integritas pelayanan publik dapat dijelaskan sebagai wujud kewajiban pemerintah dengan mengutamakan integritas dan moralitas menjadi basis untuk mewujudkan *good governance*. Integritas mensyaratkan seseorang untuk memiliki landasan kepribadian dengan faktor kejujuran, bijaksana, keberanian, dan tanggungjawab. Pemimpin yang etis merupakan pemimpin yang mampu mendorong dan menginspirasi individu sekitarnya bertindak etis, mengkomunikasikan dan mensosialisasikan moralitas dan nilai-nilai etis dalam setiap aspek serta pemimpin memberikan penghargaan kepada yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan etisnya, dan memberikan sanksi atas perilaku disfungsi jika terbukti nyata Mulyadi (2021).

Menurut BPAK-KP (2020) integritas bukanlah sekedar bicara atau pemanis retorika melainkan perlu dipakai dalam tindakan nyata. Integritas dapat dikatakan dengan istilah “*heart*” yang artinya hati yaitu kemampuan yang tersalur dari dalam hati nurani seseorang yang mencakup kejujuran, ketulusan, dan komitmen. Integritas akan menjadi lebih kokoh apabila seorang pemimpin memiliki konsistensi terhadap apa yang diucapkan tanpa kompromi dengan nilai moral, prinsip serta etika yang kuat. Menurut Widyastuti dan Susilo (2015) integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional yang merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat sehingga mengharuskan auditor untuk bersikap jujur dan berterus terang dalam batasan kerahasiaan. Berdasarkan ketiga pengertian integritas tersebut dapat disimpulkan bahwasannya integritas merupakan suatu bentuk ketahanan diri seseorang agar terhindar dari bermacam kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan orang banyak, kemampuan serta sikap yang datang dalam naluri diri seseorang sebagai bentuk ketahanan diri dengan tetap mempertahankan kejujuran, konsistensi, tanggungjawab atas segala sesuatu yang sedang dilakukannya sebagai salah satu wujud pemerintah menuju *good governance*.

Di Indonesia kecurangan yang banyak terjadi dan menjadi sorotan bagi publik yaitu korupsi. Transparency International Indonesia (2020) menerbitkan data GCB (*Global Corruption Barometer*) (2020) versi Indonesia menjelaskan bahwa terdapat 90% responden dalam surveinya menganggap dalam tubuh

instansi pemerintah atau lembaga yang mewakili rakyat tersebut masih saja menjadi masalah yang besar dan jauh dari rerata asia (74%). Laporan tren penindakan kasus korupsi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Tahun 2021 menyatakan bahwa selain pada pemerintah pusat atau lembaga negara, pemerintah daerah menjadi lembaga yang paling dominan terjadi kasus korupsi. Terlebih dengan diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 yang menyatakan tentang desentralisasi sehingga membuat pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada kepala daerah untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintahan termasuk urusan keuangan daerah. Desentralisasi ialah wewenang yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga sebagai aspirasi rakyat. Seiring waktu berjalan, sistem desentralisasi ternyata memberi konsekuensi yang logis untuk bagi mengungkapkan kasus korupsi ditubuh daerah.

Kemudian berdasarkan Hasil lebih lanjut menurut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tercatat 71 kasus tindak pidana kecurangan korupsi sepanjang 1 januari 2021 hingga 1 oktober 2021. Kecurangan korupsi yang menjadi kasus terbanyak dilakukan mayoritas terjadi pada instansi pemerintah kabupaten/kota yaitu sebanyak 46 kasus. Berikutnya tingkat kedua tindak korupsi berada di lingkungan kementerian/lembaga sebanyak 13 kasus dan selanjutnya tindak korupsi tingkat ketiga terdapat pada instansi BUMN/BUMD dimana tercatat masing-masing 6 kasus. Sepanjang pandemi Covid-19 kasus korupsi kerap dilakukan DPR/DPRD yang merupakan lembaga puncak. Penilaian publik yang menyatakan bahwa lembaga terkorup yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) didukung dengan adanya fakta bahwa terdapat 13 anggota DPR/DRPD yang tersangkut kasus kecurangan korupsi selama periode oktober 2021.

Pada akhir tahun 2021 Indonesia digemparkan oleh kasus yang menyangkut Menteri Sosial sekaligus politikus PDIP. Kasus tersebut berkaitan dengan tindakan kecurangan penyuap dana Bansos (bantuan sosial) Covid-19 senilai Rp.32 miliar. Kerugian tentunya tak hanya dirasakan oleh negara namun juga masyarakat sangat merasakan ketidakadilan dimana seharusnya warga menerima jatah utuh bantuan sosial tetapi bantuan tersebut malah ditilap. Selanjutnya masih berada pada tahun 2021 Indonesia digemparkan pula oleh kasus yang menyangkut Wakil Ketua DPR RI. Kasus tersebut berkaitan dengan tindakan penyuapan

kepada mantan penyidik KPK sebesar Rp.3,1 miliar dari komitmen awal Rp.4 miliar atas kecurangan korupsi pemberian hadiah serta janjinya terkait penanganan perkara pada kabupaten Lampung Tengah. Kasus tersebut mengakibatkan citra buruk bagi DPR. Selain itu deretan pimpinan DPR yang terjerat kecurangan korupsi yang sangat fenomenal terdapat pada tahun 2017. Masyarakat Indonesia digemparkan oleh kasus yang menyangkut Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR dengan tindak kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dimana negara mengalami kerugian mencapai Rp2,3 Triliun. Dari kasus tersebut masyarakat harus merasakan jenuhnya menunggu waktu yang begitu lama dalam proses pembuatan hingga masyarakat mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik. Hal tersebut akhirnya mengakibatkan kepercayaan masyarakat yang menjadi berkurang terhadap pelayanan pemerintah.

Penyerangan Kasus kecurangan tak hanya terjadi di pemerintah pusat. Saat ini sasaran para oknum dalam melakukan tindak kecurangan terjadi pula pada Pemerintah Kota. Saat ini, Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang terkena kasus korupsi di wilayah Jawa Barat 2021. Mantan wali kota Bekasi ditetapkan menjadi tersangka tindak kecurangan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas tindak kasus korupsi terkait dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa, suap lelang jabatan, serta pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di pemerintahan. Berdasarkan keterangan dari ketua KPK terdapat uang bukti senilai Rp.5,7 miliar yang kemudian disita KPK (OTT). Tidak hanya wali kota Bekasi, KPK mencatat tindak pidana korupsi mayoritas terjadi pada instansi pemerintah kabupaten/kota sebanyak 455 kasus sejak 2004 hingga 2021. Diikuti kasus kecurangan sebanyak 395 kasus dan 158 kasus oleh instansi kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi. Kerugian akan selalu timbul dari terdapatnya tindak kecurangan korupsi, untuk itu korupsi perlu mendapatkan perhatian untuk diberantas.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), meningkatnya tindakan kecurangan tak bermoral di beraneka penjuru dunia telah mendorong antusias beragam negara dan asosiasi untuk melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan semakin mendorong tuntutan untuk meningkatkan penerapan *good governance* yang baik di sektor publik maupun swasta. Menurut beberapa

institusi dunia seperti ACFE, GECS, dan OECD Telah melaksanakan penelitian terkait dengan upaya menerapkan *good governance* yang telah mendapatkan kesimpulan bahwa salah satu cara paling efektif dalam memerangi dan mencegah praktik tindak kecurangan yang bertentangan dengan *good governance* ialah melalui mekanisme pengaduan serta pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Efektifnya penelitian tersebut berdasarkan jumlah pelaporan yang berhasil dideteksi serta waktu penindakannya yang lebih sigkat dibandingkan cara lain. Menurut Komite Nasional Governance (2008) suatu manfaat dari adanya penyelenggaraan *wishtleblowing system* yaitu munculnya rasa keengganan untuk melanggar, karena kepercayaan dengan sistem pelaporan yang begitu efektif. Keberadaan *Whistleblowing System* selain menjadi saluran pelaporan pelanggaran kecurangan, namun pula sebagai pengawasan.

Transparency International Indonesia (2017) menjelaskan *Wistleblowing System* merupakan sebuah sistem penyampaian keterangan informasi tentang tindakan penyimpangan dimana sanksi pelapor dapat menjadikan *whistleblowing* sebagai media pengaduan yang terjadi pada organisasi. Pemberi informasi dapat berasal dari karyawan dalam sebuah organisasi, dan juga pihak lain yang mempunyai interaksi dengan organisasi. Menurut Biro Perlindungan Saksi dan Korban (2011), terdapat dua jenis sistem pelaporan pelanggaran, sistem pelaporan pelanggaran internal dan sistem pelaporan pelanggaran eksternal. Sistem *whistleblower* internal terjadi ketika satu atau lebih karyawan menyadari perilaku curang karyawan lain dan kemudian mengeluh tentang perilaku tersebut kepada atasan atau departemen lembaga pengaduan. *Whistleblowing* internal memiliki keunggulan yaitu dengan adanya *whistleblowing* internal, permasalahan tidak menyebar dan menurunkan reputasi institusi.

Seseorang yang pertama kali membuat laporan, mengungkapkan atau melaporkan tindakan kecurangan di tempat kerjanya yang dianggap melanggar hukum disebut dengan *Whistleblower*. Di Indonesia terdapat kasus-kasus kecurangan (*fraud*) yang telah terdeteksi dengan adanya peran dari *wistleblower*. Beberapa kasus peniupan pluit pada *whistleblowing system* di Indonesia diantaranya dijelaskan dalam tabel dibawah:

Tabel 1.1 Fenomena kasus kecurangan dari peran *whistleblower*

No	Peniup pluit (whistleblower) Indonesia	Perusahaan/o rganisasi yang terlibat	Kasus kecurangan perusahaan/organisasi (tahun)
1.	MR X (masih dirahasiakan)	Makhamah Agung	Suap dan/atau gratifikasi sebesar Rp. 46 miliar yang dilakukan Nurhadi eks Sekretaris MA dan kawan-kawan (2022)
2.	Masyarakat (Pelapor awal)	Kementrian Sosial	Kasus korupsi penenerimaan uang fee paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek sebesar Rp.32,48 miliar (2020)
3.	Roni Wijaya (Direktur Operasional PT. Duta Citralaras)	Perum (PJT) III	Korupsi proyek P3SON Hambalang di Jakarta yang melibatkan Direktur Utama PT. Duta Citralaras sebagai terdakwa. (2019)
4.	Lir Mubarok (Ketua Serikat Karyawan PJT II) dan 13 pegawai PJT II	Proyek Hambalang	Dugaan korupsi dalam kegiatan pengembangan sumber daya mmanusia oleh Dirut PJT II Joko Saputro (2018)
5.	Johannes Marliem (Direktur utama Biomorf Lone LLC)	E-KTP	Korupsi dalam proyek senilai Rp.5,9 triliun dan merugikan negara hingga Rp2,3 triliun (2017)
6.	Tri Haryanto dan 3 pegawai dalam Perum Penuri	Perum Percetakan Uang Republik	Dugaan korupsi pengadaan mesin uang Instaglio T.A type Currency IC-53211 (2014)

		Indonesia (PERURI)	
7.	Wiradinata Sudiro (Ketua Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan)	PT Freeport Wiradinata Sudiro	Pelanggaran hak dan kesejahteraan buruh di PT Freeport (2017)

Sumber : Diolah oleh Penulis

Dari kasus Tabel diatas, Terdapat satu hal yang sangat menarik dicermati dalam kasus-kasus tersebut adalah munculnya *whistleblower* (peniup pluit) dengan kesadaran dan keberaniannya dalam mengungkap tindak kecurangan. dapat terlihat pula bahwa kecurangan di Indonesia begitu terasa keberadaannya di sektor pemerintahan maupun swasta yang dimana masih terdapatnya kinerja pegawai yang melalaikan integritas yang seharusnya tertanam dalam komitmennya. *Whistleblower* disini sangatlah memiliki peran penting sebagai deteksi awal pengungkapan tindak kecurangan. Tanpa peran *wistleblower* (pengungkap fakta atau peniup peluit) hukum pun tidak mudah untuk mengungkap asal usul terjadinya kecurangan).

Penelitian berikut ini merupakan modifikasi dari 2 penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Berdasarkan penelitian Bulan Prabawani dan Reni Shinta Dewi (2021) dengan judul penelitian Analisa Penerapan *Whistleblowing System* pada PT Taspen. Menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian mengenai implementasi *system whistleblowing* pada PT. Taspen telah melaksanakan *whistleblowing system* (WBS) sesuai dengan pedoman pelaksanaan WBS yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terkecuali bagian pelatihan *hardskill* dan adanya kegiatan *benchmarking*. Keseluruhan aspek dari pelaksanaan *whistleblowing system* yang diterangkan buku pedoman WBS KNKG jadi keunggulan yang dimiliki PT. Taspen sehingga bisa menciptakan kinerja lingkungan bersih serta profesional.

2. Bersarakan penelitian Amar Irfan Rizki (2019) berjudul Evaluasi implementasi *whistleblowing system* (studi kasus di pada PT. pupuk Kalimantan Timur). Menarik kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan WBS di PT. Pupuk Kalimantan Timur, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi *Whistleblowing System* di PT. Pupuk Kalimantan Timur dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik karena sudah memenuhi sebagian besar aspek-aspek yang terdapat di dalam Pedoman Pelaporan Pelanggaran (WBS) yang diterbitkan oleh KNKG (2008) seperti memberikan perlindungan pelapor, memberikan opsi anonim dalam saluran pelaporannya serta mempunyai kejelasan mekanisme terkait implementasi *whistleblowing system*. Namun peneliti menemukan masih ada beberapa kekurangan dalam penerapan *system whistleblowing* di PT. Pupuk Kalimantan Timur yaitu Pupuk Kaltim belum menerapkan sistem pemberian *reward* bagi setiap pelapor yang berhasil mengungkap kasus kecurangan. Selain itu, Pupuk Kaltim perlu melakukan beberapa penyempurnaan terutama dalam aspek Komunikasi Berkala,. Karena menurut beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, mereka masih belum merasakan dampak dari sosialisasi terutama dalam bentuk tatap muka yang dilakukan oleh Departemen Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Resiko. dapat meningkatkan *good government governance*.

Dari dua penelitian tersebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan variabel implementasi *whistleblowing sytem* sebagai upaya pemberantasan korupsi, penegakan integritas, dan peningkatan *good goverment governance*. Dengan harapan adanya hasil penelitian yang dapat memberikan perbedaan maupun persamaan yang positif antara dua penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis memiliki sebuah alasan mengapa penulis memilih meneliti lebih dalam pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi yaitu karena telah terdapatnya penerapan mekanisme pelaporan *whistleblowing system*. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang bergerak dalam pelayanan masyarakat dibidang administasi

perizinan terdapat kemungkinan adanya gratifikasi kepada masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi termasuk kedalam pemerintah daerah yang dimana telah diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi daerah yang memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola pengeluaran dan pendapatan daerah termasuk keuangan yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan kecurangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis merasa penelitian ini penting dan menarik untuk diteliti sebagai harapan penelitian ini dapat menjadi acuan penulis lainnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal ini sehingga dapat terciptanya tata kelola pemerintah yang baik untuk sektor publik.

Berdasarkan uraian diatas penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Implementasi *Whistleblowing System* sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi, Penegakan Integritas dan Peningkatan *Good Government Governance* (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, dimana *whistleblowing system* sangat membantu dalam pencegahan awal sebuah tindakan kecurangan, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Penerapan *Whistleblowing System* sebagai upaya Pemberantasan Korupsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi?
2. Bagaimana Penerapan *Whistleblowing System* sebagai upaya Penegakan Integritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi?
3. Bagaimana Penerapan *Whistleblowing System* sebagai upaya Peningkatan *Good Government Governance* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan *Whistleblowing System* sebagai upaya Pemberantasan Korupsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana penerapan *Whistleblowing System* sebagai upaya Penegakan Integritas Aparatur Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi?
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan *Whistleblowing System* sebagai upaya Peningkatan *Good Government Governance* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat menambah wawasan atau lebih mengerti dan memahami terkait dengan penerapan *whistleblowing system* yang menurut KNKG merupakan salah suatu pengendalian internal organisasi dan salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada para pegawai dan petinggi pemerintah daerah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi untuk mengevaluasi pengimplementasian *whistleblowing system* sebagai sarana dalam pengungkapan tindak kecurangan dalam sektor publik sehingga pemerintah mendapatkan kembali kepercayaan publik.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk mendapatkan hasil yang terfokus dan menghindari penafsiran yang tidak diinginkan atas hasil penelitian, peneliti membatasi pada Evaluasi Implementasi *whistleblowing system* sebagai upaya pemberantasan korupsi, penegakan integritas, dan peningkatan *good governance governance*.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori relevan yang digunakan sebagai landasan penerapan *whistleblowig system* sebagai upaya pemberantasan kecurangan, penegakan integritas, dan peningkatan *good goverment governance* dan terdiri dari teori umum lainnya yang akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk penyusunan skripsi ini, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian serta kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGIPENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, tahapan penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang profil organisasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan (diskusi) dari hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari peneliti dan implikasi manajerial